

PERTANGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU *BOOTLEG* (REKAMAN VIDEO ILEGAL) UNTUK MENGAMBIL KEUNTUNGAN MELALUI PENAYANGAN DI YOUTUBE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

CRIMINAL LIABILITY TO PERPETRATORS *BOOTLEG* (*ILEGAL VIDEO RECORDING*) TO TAKE ADVANTAGE THROUGH VIEWS IN YOUTUBE REVIEWED FROM CONSTITUTION NUMBER 28 YEAR 2014 ABOUT COPYRIGHT

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung

Oleh :

RINALDY RUSKANDI

41151010130008

Program Kekhususan : Hukum pidana

Pembimbing :

SUGENG RAHARDJA, S.H., M.Hum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG

2018

ABSTRAK

Kekayaan intelektual merupakan suatu hak individu atas hasil buah fikir, kreatifitas, dan usaha untuk suatu hal yang baru. Karena kekayaan intelektual sebagai sesuatu yang bernilai, maka dianggap suatu hak. Hak Cipta merupakan buah karya yang memiliki nilai ekonomis, terkadang muncul suatu pelanggaran, sehingga perlu adanya penegakan hukum. Pada bahasan skripsi ini, fokus terhadap permasalahan *bootleg*. Skripsi ini bertujuan untuk Untuk memahami tanggung jawab pidana *bootleg* untuk mengambil keuntungan melalui penayangan di *Youtube* Untuk merumuskan upaya pemerintah atas perlindungan karya cipta dari tindak pidana *bootleg* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum untuk melakukan inventarisasi terhadap hukum positif, yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, dengan cara mengumpulkan data yang di lakukan dengan menginventarisasikan bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Spesifikasi penulisan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yang menganalisis objek penelitian dengan menggambarkan situasi objek penelitian, yang kemudian dilakukan analisa secara yuridis kualitatif yang menghasilkan suatu kesimpulan dan saran.

Kesimpulan yang dapat di tarik pada penelitian ini, maka disimpulkan Pemidaan pelanggaran hak cipta termasuk dalam delik aduan, proses hukum akan dilakukan penegak hukum jika adanya pihak yang merasa dirugikan dan melaporkannya ke aparat yang berwenang. Perlindungan hak cipta merupakan bagian dari Hukum Internasional sehingga pelaksanaan dan keberlangsungannya sejalan dengan masyarakat dunia. Sebelum adanya tindak pidana, media sosial atau *software* pendukung mengantisipasi jika terjadi pembajakan. *Youtube* akan melakukan *banned* jika ada indikasi video yang melanggar Hak Cipta, tetapi jika muncul keberatan dari pengunggah yang di *banned*, kemudian dapat menunjukkan kebenarannya, maka video tersebut dapat disebarluaskan lagi Penegak hukum dalam perlindungan Hak Cipta cenderung bersikap pasif, karena merupakan delik aduan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Sengketa Hak Cipta diupayakan terlebih dahulu diselesaikan di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Penyelesaian sengketa Hak Cipta pun yang berkompetensi untuk memberikan putusannya, ialah Pengadilan Niaga, sehingga Hak Cipta lebih dipandang sebagai sengketa perdata, bukan pidana.

ABSTRACT

Intellectual property is a individual rights over the results of thinking , creatiity , and attempted for something new. Because Intellectual property as something of value , then considered a right. Copyright is a creation which has economic value , so need the existence of law enforcement. On the subject this research, focus to problems of bootleg. In this research which became the problem identification is how accountability criminal of bootleg to take advantage through vies on youtube and how to enforce the law on protection copyright of a crime of bootleg to take advantage through views on youtube, and to formulate law enforcement efforts for protection copyright of the bootleg crime reviewed from Constitution number 28 year 2014 about copyright.

Methods used do this research is juridical normative, that is a research which emphasizes on the science of law to do an inventory of positive law, associated with legislation in a way collecting data which is conducted with invetory the literary material in the from of primary legal material, secondary, and teriary. Specification of writing in essay is an analytical descriptive, that analyze the object of research by describing the situation object of research, which then analyzed qualitatiely juridical which produce a conclusion and suggestion

Conclusion can be drawn on this research, then concluded criminal infringement of copyright including in offense complaints, legal process will be done law enforcement if the existence of which people feel at disadvantage and report to legal apparatus . Copyright protection is part of international law so the implementation and sustainability in line with the world community. Before any criminal offense, social media or supporting software anticipate if piracy occurs, Youtube will banned if there is any indication of a video infringing copyright, but if the objections arise from the uploader is banned, then can show the truth, then the video can disseminated again. Law enforcement in copyright protection tend to be passive, because it is a complaint offense as aserted in article 120

Constitution number 28 year 2014 about copyright . Copyright dispute attempted first settled outside the court by way of negotiation, mediation, and arbitration. Any copyright dispute resolution that is competent to give its verdict, is a commercial court, so copyright is more viewed as a civil dispute not a commercial.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis penjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU *BOOTLEG (REKAMAN PERTUNJUKAN)* UNTUK MENGAMBIL KEUNTUNGAN MELALUI PENAYANGAN DI *YOUTUBE* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan program strata satu (S-1) pada Universitas Langlangbuana Bandung.

Pada kesempatan ini secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Bapak Sugeng Rahadja, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama penyusunan tugas akhir.

Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Meima, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Bapak Dr. H. Deny Haspada, S.H., Sp.1. Selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
9. Seluruh Dosen, karyawan, dan staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
10. Seluruh Rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung, terima kasih atas kebersamaan selama menuntut ilmu di almamater kita ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga untuk Ibunda Uun Rumiati dan Ayahanda Asep Ruskandi yang selalu mendoakan dan memberi semangat kepada penulis baik secara materi maupun non

materi dan juga kakak Riri Aprianti dan Adik Raditya Ruskandi serta Neti Kartini Novryani yang selalu menemani dan memberi semangat kepada penulis beserta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, semoga Allah membalas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan dengan diiringi harapan semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang nyata berkecimpung di dunia hukum.

Bandung, April 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN PERLINDUNGAN DI INDONESIA	
A. Pengertian Hukum Pidana	22
B. Pemahaman Mengenai Hak Cipta.....	23
C. Karya Cipta Yang Dilindungi Negara Dan Masyarakat Internasional	28
D. Jangka Waktu Hak Cipta	33
E. Hak Ekonomi Dan Hak Moral	38
1. Hak Ekonomi Atas Suatu Ciptaan	38
2. Hak Moral Atas Suatu Ciptaan	43
F. Pengalihan Hak Cipta	46
G. Pengertian <i>Bootleg</i>	52
BAB III PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA DAN KASUS VIDEO YANG MELANGGAR HAK CIPTA	
A. Contoh Kasus	54

1. Video Klip Band payung teduh yang berjudul “Akad” Di Banned Youtube Akibat Memakai Foto Kaori Okada	54
2. Radiohead Dituduh Melanggar Hak Cipta Atas Video Musik Yang Berjudul <i>Burn The Witch</i>	57
BAB IV ANALISIS PERTANGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU BOOTLEG UNTUK MENGAMBIL KEUNTUNGAN MELALUI PENAYANGAN DI YOUTUBE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	
A. Tanggung Jawab Pidana Bootleg Untuk Mengambil Keuntungan Melalui Penayangan Di Youtube	59
B. Upaya Penegak Hukum Atas Perlindungan Karya Cipta Dari Tindak Pidana Bootleg Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	71
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman menjadikan keterlambatan hukum untuk mengantisipasi peraturannya sehingga terciptanya ketertiban. Terlebih lagi di era milenial, zaman yang semakin cepat berkembang karena arus informasi yang berlangsung cepat dan tanpa batas. Terkadang hal ini tanpa disadari ada dampak negatif yang perlu dilakukan pembenahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Fungsi parlemen untuk membuat undang-undang dan pemerintah sebagai pelaksana harus dapat menengahi perkembangan teknologi informasi yang ada.

Tujuan dibentuknya pemerintahan indonesia di dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945, salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum terbentuk jika pemerintah dan masyarakat memiliki sistem ekonomi yang kreatif, tertib, dan berkeadilan. Untuk mendukung kreatifitas para pencipta, pemerintah bertugas melindungi ciptaan mereka agar tetap dihargai dan memiliki nilai ekonomi, sehingga pemerintah pun dapat mengelola pajak yang di dapat. Pemerintah memberikan pengawasan agar karya cipta tidak ditiru (*plagiat*), dibajak (*piracy*), dan direkam tanpa izin (*bootleg*).

Perlindungan atas hak kekayaan intelektual digunakan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya. Sikap apresiasi memang lebih menyetuh dimensi moral, sedangkan sikap menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi. Kedua aspek tersebut merupakan satu hal yang saling berkaitan antara satu sama lain, karena bila dimensi moral saja yang ditekankan maka aspek ekonomi yang juga merupakan unsur esensial tidak akan terpenuhi, demikian juga sebaliknya.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merupakan perlindungan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati manfaat ekonomi pada invensi yang ditemukan oleh inventor karena secara ekonomis, hak eksklusif yang terkandung di dalam hak kekayaan intelektual berfungsi untuk melegalkan pemiliknya untuk memonopoli penggunaannya atau untuk menikmati hasil yang diberikan oleh kekayaan intelektual tersebut. Hukum melindungi dan mencegah orang lain untuk mengambil manfaat dari ciptaan inventor secara tidak adil.

Alasan pemberian hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pemilik Hak Cipta adalah sebagai penghargaan atas hasil karya dan agar orang lain terpacu untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi. Jadi tujuan utama diaturnya hak kekayaan intelektual dalam hukum adalah untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi si

pemegang hak berupa hak eksklusif atas kepemilikan hasil ciptaannya dan mengatur penggunaan hasil ciptaannya untuk jangka waktu tertentu.¹

Bootleg adalah rekaman artis musik yang tidak dirilis secara resmi lewat suatu perusahaan rekaman.² Biasanya rekaman ini diambil dari pertunjukan konser dengan sebuah alat perekam ringkas yang kemudian diolah dan ditransfer ke bentuk *file* atau format data. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman tidak hanya artis profesional saja yang dapat menghasilkan uang atas tontonan yang disuguhkan, karena dengan kemajuan zaman sesuatu yang unik dan diminati masyarakat banyak dapat menghasilkan uang. Dalam hal ini peneliti membahas mengenai *youtube*, jika pemilik akun yang mempostingkan video kemudian disukai banyak orang sehingga ada yang memberi tanda jempol/*like*, ataupun banyak penonton menjadi *subscriber* (pelanggan) akan memberikan keuntungan tersendiri bagi yang mempostingnya.

Permasalahan di bidang perlindungan hak kekayaan intelektual semakin berkembang, seiring berkembangnya teknologi. Perekaman suatu video dapat dilakukan melalui telfon genggam, kamera digital, dan alat lainnya. Hal yang unik dipertontonkan pun sangat beragam, karena pada era sekarang hal yang unik seperti kemacetan yang

¹ Soelistyo, Hendry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm.21.

²<https://wikipedia/Bootleg,20Wikipedia%20bahasa%20Indonesia,%20ensiklopedia-%20bebas.html>, "Bootleg", diunduh pada tanggal 31 Oktober 2014, pada pukul 01.00 WIB.

panjang, suara pengamen yang merdu, sulap jalanan, pecatur jalanan, atau hal lainnya yang di *posting* kemudian mendapatkan banyak penonton dan pelanggan akan menghasilkan nilai ekonomi. Akan tetapi, pelanggaran terhadap izin ini dapat merugikan orang yang menjadi pemeran di tayangan tersebut karena tidak mendapatkan apapun dari *postingan* tersebut.

Tindakan *bootleg* hingga saat ini belum dapat ditemukan bagaimana cara untuk menanggulangi terhadap banyaknya kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta, khususnya pelanggaran Hak Cipta terhadap publikasian yang tidak diketahui oleh orang yang direkamnya. Motivasi melakukan pelanggaran Hak Cipta dibidang video, terutama untuk kepentingan meraih *subscriber*/pelanggan berupa keuntungan financial yang membawa akibat kerugian secara *materiil*, pencipta akan mengalami penurunan omset dan tidak adanya pemasukan bagi negara; dan kerugian *imateriil*, karena nama pencipta telah disalahgunakan.³

Tindakan *bootleg*, merekam pertunjukan seniman (artis) haruslah dengan izin dari seniman yang menciptakannya. Sesuai dengan amanah Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi

³ Aksi Pembajakan Makin Menjadi”, *Kompas*, 22 Februari 2002, http://www.kompas.co.id,file:///D:/Kompas%20Onlinekompashttp--www_kompas-co-id.htm, diakses pada tanggal 31 Oktober 2014, pada pukul 03.00 WIB.

pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..”

Dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diakui mengenai hak ekonomi bagi pelaku pertunjukan, diterangkan bahwa:

“Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.”

Kemudian dipertegas dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang menerangkan:

“Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:

- a. Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
- b. Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;
- c. Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun;
- d. Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- e. Penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
- f. Penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Untuk pelaku yang melanggar hak ekonomi pelaku pertunjukan akan dikenakan sanksi pidana pidana Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)”

Tindakan *bootleg* telah disadari hampir seluruh masyarakat Indonesia yang biasanya menonton *youtube*. Hanya saja kesadaran masyarakat sangat kurang untuk lebih menghargai karya cipta seniman tersebut. Masyarakat lebih memilih harga yang murah daripada membeli karyanya. Meskipun telah ada undang-undang mengenai hak kekayaan intelektual, akan tetapi pemerintah kurang menanggapi hal ini. Terlebih lagi jika dilihat dari peraturan perundang-undangan hak cipta, tindakan *bootleg* dikategorikan sebagai tindakan pidana.

Atas ketertarikan mengenai penegakan hukum yang negatif atas tindak pidana *bootleg*, maka penyusun memberi judul skripsi ini: "PERTANGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU *BOOTLEG* UNTUK MENGAMBIL KEUNTUNGAN MELALUI PENAYANGAN DI *YOUTUBE* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA."

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggung jawaban pidana *bootleg* untuk mengambil keuntungan melalui penayangan di *youtube*?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum atas perlindungan karya cipta dari tindak pidana *bootleg* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian yang membahas mengenai tindak pidana hak cipta adalah:

1. Untuk memahami pertanggung jawaban pidana *bootleg* untuk mengambil keuntungan melalui penayangan di *Youtube*.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya pemerintah atas perlindungan karya cipta dari tindak pidana *bootleg* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan sebagai bahan untuk kajian bagi Ilmu Hukum itu sendiri baik itu bagi Hukum Pidana, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, dan untuk mengetahui tindak pidana yang berkembang karena adanya kemajuan teknologi informasi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada penegak hukum di bidang Hak Cipta agar dapat mengawasi dan memberikan sanksi pidana terhadap pelaku *bootleg*, karena selama ini penegakan hukum belum berjalan.

Pencipta pun diharapkan berperan aktif atas kerugian yang diderita, karena pelanggaran Hak Cipta, merupakan delik aduan.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke IV Pasal 33 ayat (1) yaitu perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum.

Perlindungan hak cipta dimaksudkan untuk kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan memberikan sumbangsih atas karya pada pencipta, maka pencipta akan termotivasi untuk terus berkarya dan akan tumbuhnya pencipta baru yang ingin mendapat keuntungan atas ciptaannya. Peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta dibuat untuk melindungi seniman agar karyanya dapat dihargai secara ekonomi oleh masyarakat.

Berdasarkan Pasal 27 ayat 1 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang menetapkan: "Setiap orang mempunyai hak sebagai pencipta untuk mendapat perlindungan atas kepentingan-kepentingan

moral dan material yang merupakan hasil dari ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni”.⁴

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual juga sebagai bentuk pengakuan hak azasi manusia seseorang bahwa setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan (untuk kepentingan moral dan materil) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusteraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta. Kepentingan moral ini direfleksikan dengan tersedianya hak moral dalam hak kekayaan intelektual yang tidak dapat dicabut dari pencipta.⁵

Hak cipta sebagai salah satu kekayaan intelektual telah dikenal sejak lama. Namun ironisnya, pelanggaran akan hak cipta ini lebih banyak terjadi dibanding kekayaan intelektual lainnya. Oleh karena itu, hak cipta merupakan salah satu hak atas kekayaan intelektual yang sangat rentan dieksploitasi sehingga diperlukan pengaturan komprehensif disetiap negara sebagai langkah antisipatif.

Perlindungan dan penegakan hukum hak atas kekayaan intelektual ditujukan untuk memacu penemuan baru dibidang teknologi dan untuk memperlancar alih serta penyebaran teknologi, dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan tentang teknologi dan dilakukan dengan cara yang menunjang

⁴ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi ke-2 Cetakan ke-3, Bandung, Alumni, 2005, hlm.17.

⁵ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Alumni Bekerjasama dengan Asian Law Group Pty Ltd., 2003, hal.14.

kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Globalisasi yang juga identik dengan kompetisi dan sekaligus transparansi memberi pengaruh yang sangat besar terhadap perlindungan hak atas kekayaan intelektual karena, pertama, bahwa perlindungan hak atas kekayaan intelektual secara memadai akan mendorong terjadinya kompetisi yang sehat dan sebaliknya, perlindungan yang buruk di bidang ini justru akan melahirkan persaingan curang (*unfair competition*). Kedua, bahwa globalisasi perdagangan juga menuntut transparansi di bidang hukum, termasuk di bidang hak atas kekayaan intelektual, peraturan perundang – undangan yang baik dan dapat melindungi pemilik hak atas kekayaan intelektual secara memadai serta sikap konsisten pengadilan dan aparat dalam penegakan hukum (*law enforcement*) atas ketentuan-ketentuan tersebut akan menjadi salah satu obyek monitoring internasional, sehingga kelemahan di bidang ini akan menjadi salah satu alasan keraguan untuk menentukan investasi, bahkan dapat dijadikan dasar tindakan-tindakan balasan negara yang merasa dirugikan, berupa sanksi-sanksi di bidang ekonomi dan perdagangan.⁶

Istilah hak atas kekayaan intelektual merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights* (Bahasa Inggris). Sedangkan istilah

⁶ Ahmad M. Ramli, Fathurahman P., *Film Independen (Dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia)*, Bandung, Ghalian Indonesia, 2004, hlm. 14.

hak atas milik intelektual merupakan terjemahan dari istilah *intellectuele eigendomsrecht* (Bahasa Belanda) dalam sistem hukum Kontinental.⁷

Milik atau kepemilikan lebih tepat digunakan dari pada kata kekayaan karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan menurut sistem hukum kita, hukum harta kekayaan itu meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana di atur dalam hukum kebendaan. Karena itu lebih tepat kalau kita menggunakan istilah Hak atas Kepemilikan Intelektual (HAKI) pada istilah Hak atas Kekayaan Intelektual.⁸

Istilah *Property Rights* diterjemahkan dengan istilah Hak atas Kekayaan Intelektual yang berarti suatu hak atas milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra, pemilikannyabukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, diantaranya berupa ide.

Munculnya Hak Kekayaan Intelektual sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, regional dan bahkan internasional tidak lepas

⁷ Menurut Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul "*Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*" menyatakan Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan bagi pemilikny.Kekayaan tersebut dapat dialihkan pemanfaatan atau penggunaannya kepada pihak lain, sehingga pihak lain itu memperoleh manfaat dari Hak Kekayaan Intelektual tersebut. Hak pemanfaatan atau penggunaan ini di sebut hak yang diperoleh karena izin (lisensi) dari pemilikny.

⁸ Ahmad M. Ramli, *Hak atas Kepemilikan Intelektual : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2000, hal. 23.

dari pembentukan organisasi perdagangan dunia *World Trade Organisation* (WTO). Pembentukan WTO sendiri mempunyai sejarah yang cukup panjang, yakni ditandai dengan masalah perundingan tarif dan perdagangan *General Agreement Tariff and Trade* (GATT).

Peraturan perundang-undangan di bidang HKI mengikuti laju berkembangnya teknologi, industri, dan perdagangan. Contoh yang klasik, yaitu sewaktu mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg, maka pencetakan buku atau menyalin (mencopy) menjadi sesuatu yang mudah. Sebelumnya mengopi sebuah buku memakan waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun sehingga harga per satuan bukunya pun menjadi mahal. Dengan adanya mesin cetak, maka sebuah buku dapat digandakan dengan cepat sehingga dapat disebarluaskan dengan harga yang relatif jauh lebih murah. Memperhatikan kondisi seperti itu, maka pengaturan di bidang HKI dan peraturan perundang-undangannya pun akan cepat berubah guna mengikuti perkembangan masyarakat.

Keadaan tersebut sangat terlihat dengan dilakukannya pembaruan konvensi-konvensi internasional di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*) telah beberapa kali diubah, yaitu tahun 1908, 1928, 1948, dan 1971. Hal seperti itu pun berlangsung dan dialami oleh Indonesia. Sebagai contoh, terlihat dari Undang-Undang Hak Cipta yang sering diperbarui,

sampai kini sudah empatkali Indonesia merevisi undang-undang tersebut, dimulai dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang No. Dalam Djumhana dijelaskan bahwa doktrin-doktrin yang berkembang dalam perlindungan Hak Cipta, yaitu: 1. doktrin Publisitas (*Right of Publicity*); 2. *Making Available Right dan Merchandising right*; 3. doktrin Penggunaan yang Pantas (*Fair use/Fair dealing*); 4. doktrin Kerja Atas Dasar Sewa (*the Work Made for Hire Doctrine*); 5. perlindungan (Hak) Karakter; 6. pengetahuan Tradisional (*Traditional Knowledge*) dalam Lingkup Keterkaitan Hak Cipta; 7. cakupan-Cakupan Baru dalam Perlindungan Hak Cipta; 8. *software free, copyleft, open source*.⁹

Perluasan cakupan hak cipta didasarkan pada ajaran manfaat (*utilitarianism*) yang sudah digunakan sejak dahulu, dan sekarang ditambah dengan pikiran bahwa semakin banyaknya pasar karya berhak cipta menuntut adanya suatu sistem perangsang yang berimbang dan ini berarti menuntut perluasan Hak Cipta ke pasar-pasar yang baru ini.¹⁰

Berkaitan dengan ajaran manfaat (*utilitarianism*), HKI memang idealnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat

⁹ Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2006, hlm. 37.

¹⁰ Paul Goldstein, terjemahan Masri Maris, *Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 188

banyak sebagaimana yang diajarkan oleh Jeremy Bentham “*the greatest happiness for the greatest number*”.¹¹

Kenyataan seperti diuraikan di atas telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, cakupan hak cipta juga telah meliputi: 1) perlindungan terhadap data base; 2) pengaturan tentang penggunaan sarana informasi teknologi seperti cakram optik (*optical disc*); 3) pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi; 4) perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi dan juga mekanisme pengawasan perlindungan tersebut. yang berupa teks yang hanya dapat dimengerti oleh ahlinya.¹²

Dalam Undang-Undang Hak Cipta ditegaskan beberapa definisi mengenai :

- a. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.
- b. Pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun

¹¹ Hayyanul Haq, Peneliti Bidang Intellectual Property Right pada Mollengraaff Institute of Privat Law, Universitas Utrecht Netherlands, wawancara tanggal 16 Desember 2008.

¹² F.W. Grosheide, Professor *Intellectual Property Law Faculty of Law, Economics and Governance Mollengraaff Institute of Privat Law Utrecht University*, wawancara tanggal 17 Desember 2008.

dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat di baca, di dengar atau di lihat oleh orang lain.

- c. Perbanyakan adalah menambah jumlah suatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama. Termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan.
- d. Ciptaan adalah setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.¹³

Pencipta otomatis menjadi Pemegang Hak Cipta, yang merupakan Pemilik Hak Cipta, sedangkan yang menjadi Pemegang Hak Cipta tidak harus Penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari Pencipta atau lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan. Sebagai Hak Khusus (*Exclusive Rights*), Hak Cipta mengandung 2 (dua) esensi hak, yaitu Hak Ekonomi (*Economic Rights*) dan Hak Moral (*Moral Rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait, oleh karena hak cipta itu dapat menghasilkan berupa uang dari royalti yang di terima, maka penghasilan yang halal di peroleh dari profesi sebagai hak cipta atas karya tulisnya, karya pelaku (aktor, penyanyi, pemusik, penari, sastra, dan karya seni lainnya) wajib mengeluarkan zakatnya (zakat profesi)

¹³ Sentosa Sembiring, *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Hak Cipta Paten Dan Merek*, Bandung, CV. Yrama Widya, 2002, hal. 18.

apabila telah mencapai nishab. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan tersebut.¹⁴

Jenis Hak Ekonomi pada Hak Cipta adalah seperti berikut :

1. Hak Perbanyak (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudkan ciptaan.
2. Hak adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain, novel dijadikan sinetron, patung dijadikan lukisan, drama pertunjukan dijadikan radio.
3. Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat di baca, di dengar, di lihat, di jual atau di sewa oleh orang lain.
4. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, seniman, peragawati.¹⁵

Hak Moral berasal dari sistem hukum kontinental yaitu dari Perancis. Menurut konsep hukum kontinental, Hak Pengarang (*author right*) terdiri dari Hak Ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai uang dan Hak Moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi Pencipta.¹⁶

Hak Cipta merupakan salah satu objek HKI yang paling rentan terhadap pelanggaran. Modus pelanggaran hak cipta juga semakin canggih dan dilakukan sejalan dengan tingginya tingkat perkembangan teknologi. Saat ini pelanggaran hak cipta paling banyak dilakukan melalui media internet sebagai konsekuensi logis dari adanya invansi dibidang

¹⁴ Iman Sjahputra, *Hak Atas Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*, Jakarta, Harvarindo, 2007, hal. 118.

¹⁵ Eddy Damian, *Op.cit.*, hal. 62

¹⁶ *idem*

teknologi perekaman dan penyimpanan (*storing*), seperti *memory card* atau *flash disk*. Kemajuan teknologi penyimpanan telah mempermudah pengguna untuk merekam atau mengcopy suatu ciptaan dalam jumlah yang besar yang tampil di media internet dengan mudah dan biaya murah.¹⁷

Usaha pencegahan melalui perangkat perundang-undangan tersebut hingga kini tidak menunjukkan hasil yang signifikan dalam mengurangi intensitas pelanggaran hak cipta ataupun dalam mencegah meluasnya tindak pidana pelanggaran hak cipta yang dilakukan dengan menggunakan media internet.

Perlindungan yang diberikan oleh hak cipta adalah ekspresi idea yang tertuang dalam suatu bentuk materiil (*fixed material form*) yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. Oleh karena itu, setiap pelanggaran hak cipta senantiasa dikaitkan secara langsung dengan peniruan bentuk materiil atau ekspresi ide dari sebuah ciptaan yang telah ada.

Perlindungan hukum terhadap hak cipta merupakan salah satu bagian terpenting dalam memberikan kepastian hukum pada pencipta kepada suatu ciptaan. Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta telah ditetapkan sanksi pidana maupun perdata bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran bersifat Pidana adalah pelanggaran yang secara sengaja dilakukan untuk memproduksi atau mempublikasikan materi

¹⁷ Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995, hlm. 18

hak cipta. Pelanggaran ini dikualifikasikan sebagai pelanggaran Pidana untuk memperlihatkan, mendistribusikan atau menjual hasil materi pelanggaran atas hak cipta.¹⁸ Pasal 116 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur secara rinci tindak Pidana *bootleg* dengan ancaman hukuman, sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana yang menegaskan:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pelanggaran hak cipta merupakan suatu tindakan pidana, hanya saja pemerintah masih melakukan pembiaran atas tindakan tersebut dan masyarakat masih mengkonsumsi karya cipta dari hasil pembajakan.

¹⁸ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 6

Fenomena perekaman sesuatu yang unik, video tutorial, musik, kondisi alam, kepiawaian dalam berolahraga atau hal apapun yang saat ini sangatlah luas dan mudah untuk dikomersilkan. Luput dari perhatian pemerintah, padahal hal tersebut memiliki sisi ekonomi yang harus dilindungi.

F. Metode Penelitian

melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan topik ini, digunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis* yang bertujuan menggambarkan secara tepat,¹⁹ yaitu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang tanggung jawab pidana kegiatan *bootleg* yang terjadi di masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber utama²⁰ berupa bahan-bahan hukum primer. Selain itu dalam penelitian ini menggunakan penelitian sejarah hukum, yang bermaksud untuk

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25.

²⁰ Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 9.

menjelaskan perkembangan dari bidang-bidang hukum yang diteliti. Dengan penelitian jenis ini, akan terungkap permukaan mengenai fakta hukum masa silam dalam hubungannya dengan fakta hukum masa kini,²¹ dan metode penelitian perbandingan hukum, untuk membandingkan antara sistem hukum yang satu dengan sistem hukum masyarakat yang lain.²²

3. Tahap Penelitian

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mencari data sekunder yang tercakup dalam :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti norma atau kaedah dasar, peraturan perUndang-Undangan, hukum adat, dan yurisprudensi.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op cit*, hlm 131

²² *Ibid*, hlm 132

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.²³

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

- 1) *Library Research* Data Kepustakaan, yaitu untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan .²⁴

c. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dihadapi dengan tidak menggunakan rumus maupun data statistik.

²³ *Ibid*, hlm 32

²⁴ *Ibid*, hlm. 98.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN PERLINDUNGANNYA DI INDONESIA

A. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.

Menurut Prof. Moeljatno, S.H. Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

B. Pemahaman Mengenai Hak Cipta

Secara harfiah Hak Cipta berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptaan” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts.²⁶

Secara yuridis, istilah Hak Cipta telah dipergunakan dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam Auteurswet 1912.

²⁶ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 85.

Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya.

Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas.²⁷

WIPO (*World Intellectual Property Organization*) mengatakan "*copyright is legal from describing right given to creator for their literary and artistic works.*" Yang artinya hak cipta adalah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra.

Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja seorang pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kepada yang diberi kuasa pun

²⁷ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *op.cit.*, hlm.14.

kepada pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, berbunyi:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika anda membeli sebuah buku, anda hanya membeli hak untuk meminjamkan dan menyimpan buku tersebut sesuai keinginan anda. Buku tersebut adalah milik anda pribadi dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. Namun, ketika anda membeli buku ini, anda tidak membeli Hak Cipta karya tulis yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis yang diterbitkan sebagai buku.

kerangka berpikir tentang sifat dasar hak cipta yang demikian, anda tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun memperbanyak buku tanpa seizin dari pengarang. Apalagi menjual secara komersial hasil perbanyakan buku yang dibeli tanpa seizin dari pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak eksklusif pengarang atau seseorang kepada siapa

pengarang mengalihkan hak perbanyak dengan cara memberikan lisensi. Maka hak cipta dapat disimpulkan mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:²⁸

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif

Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik/ pemegang hak, dan orang lain tidak dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak atau orang yang menerima hak dari pencipta tersebut (pemegang hak). Pemegang hak cipta yang bukan pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu hanya berupa hak ekonominya saja.

2. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang. Secara umum hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya sehingga terdapat keseimbangan yang serasi

²⁸ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hlm 14-15

antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat(kepentingan umum). Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

3. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam keseluruhannya.

Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua macam cara, yaitu:

- a. 'transfer': merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak/ orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan.
- b. 'assignment' : merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.

4. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (*divisibility*)

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga norma 'Principle of Specification' dalam hak cipta, maka hak cipta dibatasi oleh:

- a. Waktu: misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun,
- b. Jumlah: misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun,
- c. Geografis: contohnya sampul kaset bertuliskan "*For Sale in Indonesia Only*" atau slogan "Bandung Euy".²⁹

C. Karya Cipta yang Dilindungi Negara dan Masyarakat Internasional

Hak Cipta muncul di era adanya kesadaran hak masyarakat atas ekonomi dan properti. Hak cipta diakui oleh sebagian besar negara sebagai hak eksklusif yang dimiliki pencipta dan memiliki nilai ekonomis.

Pasal 9 ayat (2) TRIPs menyatakan:

"Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep-konsep matematis semacamnya."³⁰

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam

²⁹ *Ibid.*, hlm.15.

³⁰ Tim Lindsley,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 105.

bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.³¹

demikian terdapat dua persyaratan pokok untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan kreatifitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil dari kreatifitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak harus baru atau unik. Namun, harus menunjukkan keaslian sebagai suatu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.²⁶

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah memberikan beberapa kriteria mengenai hasil ciptaan yang diberikan perlindungan oleh Hak Cipta sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musika, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;

³¹ Rachmadi Usman, *op.cit.*, hlm. 121.

- k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r. Permainan video; dan
 - s. Program Komputer.
2. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut:

- a. perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "typographical arrangement", yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
- b. alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;

- c. lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;
- d. gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan (misalnya dari kain, kertas, atau kayu) yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya;
- e. karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk;
- f. karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;
- g. peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital;
- h. karya seni batik adalah motif batik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak, maupun komposisi warna.
Karya seni motif lain adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos, dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan;
- i. karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera;
- j. karya sinematografi adalah Ciptaan yang berupa gambar gerak (*moving images*) antara lain: film dokumenter, film iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya.
Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual;
- k. bunga rampai meliputi: ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.

Basis data adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang

karena alasan pemilihan atau pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual.

Perlindungan terhadap basis data diberikan dengan tidak mengurangi hak para pencipta atas ciptaan yang dimaksudkan dalam basis data tersebut. Adaptasi adalah mengalihwujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film.

Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut. Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, meliputi:

1. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
3. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Hal-hal yang tidak termasuk hak cipta adalah hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim, dan kitab suci atau simbol keagamaan.

Hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan diatur Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah:

- a. Ciptaan diluar bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
- b. Ciptaan yang tidak orisinal
- c. Ciptaan yang bersifat abstrak
- d. Ciptaan yang sudah merupakan milik umum
- e. Ciptaan yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Undang-Undang Hak Cipta.³²

D. Jangka Waktu Hak Cipta

Sejak ciptaan diwujudkan berakibat munculnya hak cipta terhadap ciptaan tersebut, ini berarti sejak saat itu hak cipta mulai berlaku. Pencipta resmi memiliki hak untuk menerbitkan ciptaannya, menggandakan ciptaannya, mengumumkan ciptaannya, dan melarang pihak lain untuk melipatgandakan dan/atau menggunakan secara komersial ciptaannya. Semua sesuatu tentu ada awalnya dan ada akhirnya. Demikian juga dengan hak cipta tidak terlepas dari masa berlakunya atau ada batas waktunya.

Masalah berlakunya hak cipta tidak sama antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang lain karena dipengaruhi oleh sifat ciptaan dari kelompok hak ciptanya. Ada dua macam sifat ciptaan

³² Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *op.cit.*, hlm.18.

yaitu yang sifatnya asli (*original*) dan sifatnya turunan (*derivatif*). Masa berlakunya juga bergantung pada jenis ciptaan atau “objek” hak ciptanya, serta apakah objek itu diterbitkan atau tidak diterbitkan.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu terbatas, dan lamanya berbeda-beda tiap negara. Sebagai suatu hak yang mempunyai fungsi sosial, maka hak cipta mempunyai masa berlaku tertentu. Hal ini untuk menghindarkan adanya monopoli secara berlebihan dari si pencipta.

Di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jangka waktu berlakunya suatu hak cipta adalah sebagai berikut:

1. Masa Berlaku Hak Moral

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya; dan
- c. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral pencipta berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan, yaitu dalam hal:

- a. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- b. mengubah judul dan anak judul ciptaan.

2. Masa Berlaku Hak Ekonomi

Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

a. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

1. .Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. .Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya arsitektur;
8. Peta; dan
9. Karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

- b. Dalam hal ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan hak cipta berlaku selama hidup penciptanya

yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya diterbitkan.

- c. Perlindungan hak cipta atas ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Hak cipta berlaku dalam jangka waktu terbatas, dan lamanya berbeda-beda tiap negara. Sebagai suatu hak yang mempunyai fungsi sosial, maka hak cipta mempunyai masa berlaku tertentu. Hal ini untuk menghindarkan adanya monopoli secara berlebihan dari si pencipta.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa:

a. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

1. Karya fotografi;
2. Potret;
3. Karya sinematografi;
4. Permainan video;
5. Program Komputer;
6. Perwajahan karya tulis;
7. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
8. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
9. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya;
10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

- b. Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Negara sebagai pemegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional (mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;
- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat) hak atas ciptaannya ditetapkan dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 berlaku tanpa batas waktu, artinya berlaku sepanjang zaman.

Meskipun hak ciptanya berlaku sepanjang zaman, namun karena hak cipta atas ciptaan tersebut merupakan milik bersama (*rescommunis*), maka siapa pun dapat meniru atau memperbanyak ciptaan tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu dari negara sebagai pemegang hak cipta, asalkan yang bersangkutan adalah warga negara Indonesia karena ia ikut memiliki hak ciptanya.

Sedangkan negara sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman.

E. Hak Ekonomi dan Hak Moral

1. Hak Ekonomi Atas Suatu Ciptaan

Hak cipta berhubungan dengan kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi (*economic rights*). Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat ekonomi di dalam hak cipta tersebut, merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri, yaitu bahwa ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia itu mempunyai nilai, karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan, walaupun bentuknya tidak berwujud (*intangible*). Bagi manusia yang menghasilkan karya cipta tersebut memang memberikan

kepuasan, tetapi dari segi yang lain karya cipta tersebut sebenarnya juga memiliki arti ekonomi.

Hal ini rasanya perlu dipahami, dan tidak sekedar menganggapnya semata-mata sebagai karya yang memberikan kepuasan batiniah, bersifat universal dan dapat dinikmati oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun juga, apalagi dengan sikap bahwa sepantasnya hak itu dapat diperoleh secara cuma-cuma.

Hak ekonomi ini diperhitungkan karena hak kekayaan intelektual dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan³³.

a. penerbitan ciptaan;

Hak ekonomi tersebut adalah hak yang dimiliki oleh seseorang pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak ekonomi pada setiap undang-undang selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputnya, dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;

³³ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 19

Dalam Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Penggandaan sama dengan perbanyakkan, yaitu menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut, dengan menggunakan bahan yang sama, maupun tidak sama; termasuk mengalih wujudkan sesuatu ciptaan.

Bentuk perbanyakkan ini biasa dilakukan dengan peralatan tradisional maupun modern.

- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;

Pada Penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dikatakan bahwa adaptasi adalah mengalih wujudkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain, sebagai contoh dari buku menjadi film. Karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain, sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;

Dalam Pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa pendistribusian adalah penjualan, pengedaran dan/atau penyebaran ciptaan dan/atau produk hak terkait.

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya dengan maksud agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat.

Hak ekonomi untuk melakukan pendistribusian ciptaan ini tidak berlaku terhadap ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan ciptaan tersebut kepada siapapun.

f. pertunjukan ciptaan;

Hak pertunjukan ciptaan (*Public Performance Right*) merupakan hak yang dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan. Pada Pasal 1 angka 6 dikatakan bahwa pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan.

Setiap orang atau pihak yang ingin menampilkan, atau mempertunjukkan suatu karya cipta harus meminta izin dari si pemilik hak untuk mempertunjukan (*performings rights*) tersebut.

g. pengumuman ciptaan;

Pengumuman sendiri berdasarkan pasal 1 angka 11 adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

h. komunikasi ciptaan; dan Pasal 1 angka 16 menyatakan bahwa komunikasi adalah penranmisian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya.

i. penyewaan ciptaan.

Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif, seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyakan ciptaan kemudian dijual di pasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyakan ciptaan tersebut.

Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil copy-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan

tersebut. Hal ini memang wajar, pencipta/pemegang hak cipta ikut serta mendapat bagian keuntungan, karena pihak yang diberi izin mendapatkan keuntungan dari penerimaan izin tersebut.³⁴

Sejalan dengan itu Muhammad mengatakan, bahwa hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan sendiri hak kekayaan intelektual atau karena penggunaan pihak lain berdasarkan lisensi. Dalam perjanjian lisensi hak cipta selain memperjanjikan izin menggunakan hak cipta juga memperjanjikan pembagian keuntungan yang diperoleh penerima lisensi dengan pemberi lisensi.³⁵

2. Hak Moral Atas Suatu Ciptaan

Berbicara tentang hak cipta tidak dapat dipisahkan dari masalah moral karena di dalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul disebabkan pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Dengan kata lain, hak moral merupakan penghargaan moral yang diberikan masyarakat kepada seseorang karena orang tersebut telah menghasilkan

³⁴ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 45.

³⁵ *Ibid*, hlm. 46.

suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Penghargaan moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi berwujud pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepadanya untuk melakukan sesuatu dan orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. Hak moral melekat pada pribadi pencipta. Apabila hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta dan penemu karena bersifat pribadi atau kekal.

Sifat pribadi menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta atau penemu. Kekal artinya melekat pada pencipta atau penemu selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.

Hak-hak moral tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa:

“... Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi, atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pengarang/ Pencipta”.³⁶

Hak moral mempunyai dua asas, yaitu:³⁷

³⁶ Tim Lindsley, *op.cit.*, hlm. 117.

³⁷ Suyud Margono, *op.cit.*, hlm. 15.

- a. *Droit de paternite*: pencipta berhak untuk mencantumkan namanya pada ciptaannya,
- b. *Droit au respect*: pencipta berhak mengubah judul maupun isi ciptaannya, jadi dia berhak mengajukan keberatan atas penyimpangan, perusakan, atau tindakan lainnya atas karyanya.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya;
- c. mengubah ciptannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. (Distorsi ciptaan adalah tindakan pemutar balikan suatu fakta atau identitas ciptaan. Mutilasi ciptaan adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan. Modifikasi ciptaan adalah perubahan atas ciptaan).

Hak moral tidak dapat dialihkan dengan alasan apapun selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Apabila terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral setelah pencipta meninggal dunia, maka penerima pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut dapat memilih apakah menerima atau menolak pengalihan pelaksanaan hak moral tersebut. Penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

F. Pengalihan Hak Cipta

Mengenai pemindahtanganan hak cipta bahwa benda ini dapat beralih atau dialihkan oleh pemegangnya. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 2014 telah diatur tentang hal tersebut, bahwa hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak ekonomi saja, sedangkan hak moral tetap

melekat pada diri penciptanya. Pengalihan hak cipta ini harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris.

1. Pewarisan

Prinsipnya setiap orang mempunyai keluarga dan mempunyai harta kekayaan walaupun misalnya nilai harta kekayaan itu tidak seberapa. Disamping itu adakalanya pewaris semasa hidupnya mempunyai hutang.

Hutang yang ditinggalkan pewaris juga merupakan kekayaannya, karena yang disebut kekayaan itu meliputi aktiva dan pasiva yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.

Ketika seorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta peninggalannya, menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta kekayaan pewaris. Hak cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang menjadi objek warisan. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta kekayaan karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya beralih pada ahli warisnya.

2. Hibah

Pengertian hibah menurut pasal 1666 ayat (1) KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima penyerahan itu.

pengertian diatas dikatakan bahwa hibah merupakan sebuah perjanjian yang didasarkan atas kesepakatan. Meskipun berupa perjanjian namun hibah bukan sebagai perjanjian obligatoir atau bertimbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, melainkan sebagai perjanjian yang sepihak. Hibah merupakan perjanjian penyerahan barang yang dibuat oleh penghibah kepada penerima hibah dan yang mempunyai janji hanyalah penghibah saja. Dalam hibah tidak ada janji sebaliknya yang merupakan kontrak prestasi yang dilakukan oleh penerima hibah.

Hibah yang telah diperjanjikan apabila telah dilaksanakan penyerahan barang yang dihibahkan, maka objek hibah tidak dapat ditarik kembali oleh penghibah, dengan tujuan demi memberikan kepastian hukum dalam perjanjian hibah. Mengenai barang-barang yang dapat dijadikan objek hibah adalah barang-barang yang sudah ada di tangan penghibah. Apabila hibahnya itu meliputi barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari maka barang tersebut belum ada pada penghibah, maka menurut ketentuan Pasal 1667 KUHPerdara hibah yang demikian menjadi batal.

Kemudian syarat lain yang harus dipenuhi agar hibah itu sah maka perjanjiannya dibuat dengan akta notaris. Dengan dasar akta hibah tersebut penerima hibah sah sebagai pemegang hak

cipta atas suatu ciptaan yang pada akhirnya berhak menjalankan hak eksklusifnya.

3. Wakaf

Hak cipta dapat diwakafkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Jika hak cipta diwakafkan kepada publik, maka manfaat dari hak cipta menjadi milik publik selamanya, tidak boleh ada yang memiliki, menjual, mewariskan, atau menghibahkannya. Manfaat tersebut dapat diartikan sebagai hak monopoli. Sementara itu, hak moral dari hak cipta yang diwakafkan tersebut tetap berada pada pencipta atau pemegang hak cipta dan menjadi syarat yang harus diikuti oleh pengelola (pengguna hak cipta), karena pada hakekatnya masyarakat akan tetap mengakui pemberi wakaf atas wakaf yang dimanfaatkannya.³⁸

4. Wasiat

dasarnya semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris) menurut Undang-Undang adalah milik ahli warisnya, namun demikian ada kekecualiannya mengenai hal tersebut

³⁸ Lutfi Nizar, "Wakaf Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia" (Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2012), hlm. 74

yaitu apabila ada surat wasiat (testamen) yang dibuat oleh pewaris.

Yang dimaksud dengan surat wasiat menurut Pasal 875 KUHPerdara adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya untuk di kemudian hari setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Pernyataan tersebut dapat dicabut kembali oleh pewaris sebelum ia meninggal dunia.

Surat wasiat harus dibuat oleh pewaris dalam keadaan bebas artinya tidak ada paksaan serta harus dengan itikad baik, artinya tidak ada penipuan atau akal licik untuk membuat surat tersebut.

Pewaris yang mempunyai hak cipta sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d Undang-Undang Hak Cipta 2014 dapat mewasiatkan kepada seseorang dengan wasiat terbuka atau tertutup. Dalam surat wasiat pewaris harus menyebutkan bahwa objek wasiat berupa hak cipta atas suatu ciptaan di bidang ilmu, seni atau kebudayaan dan menjelaskan bentuknya.

Apabila ciptaan pewaris telah didaftarkan di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual perlu disebutkan tanggal dan nomor pendaftaran ciptaan yang telah terdaftar di daftar umum ciptaan.

Apabila pewaris telah meninggal, dengan berdasarkan surat wasiat tersebut penerima wasiat menjadi pemegang hak

cipta dan dapat menjalankan hak eksklusif atas ciptaan. Sebaliknya jika terjadi penerima wasiat menolak wasiat, maka surat wasiat tidak dapat dilaksanakan sehingga hak cipta yang merupakan harta peninggalan pewaris kembali kepada ahli waris yang berhak menerimanya.

5. Perjanjian Tertulis

Bentuk perjanjian yang dimaksud dalam Undang-undang Hak Cipta 2014 cenderung kepada perjanjian yang timbal balik dimana kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang saling bertimbal balik antara yang satu dengan yang lainnya. Bentuk perjanjiannya dapat berupa perjanjian jual beli atau perjanjian tukar menukar. Pemegang hak cipta dapat menjual hak ciptanya kepada orang lain, atau menukarkan hak ciptanya dengan barang yang lain. Kedua perjanjian tersebut berakibat beralihnya hak milik atas suatu benda.³⁹

6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perjanjian yang berkaitan dengan pengalihan hak cipta dibuat secara tertulis bertujuan untuk kepentingan pembuktian bahwa telah terjadi peralihan hak dari pemegang hak cipta kepada orang lain dan untuk kepentingan di kemudian hari apabila ada

³⁹ Gatot Supramono, *op.cit.*, hlm. 35.

masalah atau sengketa dengan menunjukkan surat perjanjiannya akan lebih mudah membuktikan peristiwa yang telah terjadi.

Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf f yang dimaksud dengan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain: pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; merger; akuisisi; atau pembubaran perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau pemisahan asset perusahaan.

Persoalan hak cipta yang diselesaikan secara perdata dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan niaga. Dalam sengketa mengenai hak cipta ibaratnya ada dua pihak yang sedang berebut siapa yang paling berhak atas hak cipta, kemudian pengadilan sesuai dengan kewenangannya menentukan salah satu pihak sebagai pemilik hak cipta. Dalam putusan pengadilan ditetapkan dengan jelas siapa yang memiliki hak cipta atas suatu ciptaan. Disinilah seseorang memperoleh hak cipta karena ditetapkan dalam putusan pengadilan.⁴⁰

G. Pengertian *Bootleg*

Hak cipta merupakan hak khusus bagi pencipta/pemegangnya untuk memperbanyak atau menggandakan dan untuk mengumumkan hasil

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 38

karya ciptaannya yang tumbuh bersamaan dengan lahirnya suatu ciptaan. Pencipta berhak pula atas manfaat ekonomi yang lahir dari ciptaannya tersebut, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Munculnya pelanggaran hak cipta dengan berbagai bentuk dan jenisnya, baik kuantitas maupun kualitas adalah merupakan sikap tidak menghargai hasil karya orang lain yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Seperti halnya pelanggaran hak cipta yang semakin luas saat ini yaitu kasus pelanggaran hak cipta tentang *bootleg*, sedangkan *bootleg* adalah rekaman artis musik yang tidak dirilis secara resmi lewat suatu perusahaan rekaman, biasanya rekaman ini diambil dari pertunjukan konser dengan sebuah alat perekam ringkas yang kemudian diolah dan ditransfer ke bentuk file atau CD. Faktor kesadaran hukum masyarakat merupakan bagian yang terpenting dalam mekanisme penegakan hukum khususnya di bidang hak cipta.